



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Agus Bin Amading, NIK 6408121607750002, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 16 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Persada, RT. 5, Kampung Tunggal Bumi, Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

Nurdiana Binti Sahril, NIK 6408124310820004, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 03 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Persada, RT. 5, Kampung Tunggal Bumi, Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjung Redeb dengan perkara Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.TR,
tertanggal 22 Maret 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk
menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : **Riska Yuni Fadilla binti Agus**
Tempat/ Tanggal Lahir : Sinjai, 8 Oktober 2002
Umur : 18 tahun 10 bulan
NIK : 6408124810020003
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Nomor Hp : 082320865015
Tempat tinggal : Jalan Persada, RT.5, Kampung Tunggal Bumi,
Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, Provinsi
Kalimantan Timur ,
Dengan seorang laki laki yang bernama :

Nama : **Muhammad Sofyan bin Sutoni**
Tempat/ Tanggal Lahir : Batu Licin, 22 Nopember 1987
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Nomor Hp : 082353026230
Tempat tinggal : Jalan Pertiwi, RT.4, Kampung Tunggal Bumi,
Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, Provinsi
Kalimantan Timur

1. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor 0045/Kua.16.05.7/PW.01/III/2021 tanggal 18 Maret 2021;
2. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa meskipun dari hasil pemeriksaan UPT.Puskesmas Talisayan dengan nomor surat : 352/64.03.07.01/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, hasil pemeriksaan menyatakan anak para Pemohon Tidak dalam keadaan Hamil (Negatif) namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Riska Yuni Fadilla** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama **Muhammad Sofyan**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Hakim berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Para Pemohon dan bersabar hingga anak tersebut mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim juga memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal

Hal 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Para Pemohon yang bernama Riska Yuni Fadilla binti Agus dan calon suaminya yang bernama Muhammad Sofyan bin Sutoni sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Riska Yuni Fadilla binti Agus dengan Muhammad Sofyan bin Sutoni;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan orang tua Muhammad Sofyan bin Sutoni yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Muhammad Sofyan bin Sutoni telah sama-sama memberi izin dan merestui kepada anaknya masing-masing yakni Riska Yuni Fadilla binti Agus dan Muhammad Sofyan bin Sutoni untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Muhammad Sofyan bin Sutoni sama-sama tidak pernah memaksa Riska Yuni Fadilla binti Agus dan Muhammad Sofyan bin Sutoni untuk segera menikah;
- Bahwa Riska Yuni Fadilla binti Agus dan Muhammad Sofyan bin Sutoni sudah merasa siap untuk berumah tangga;

Hal 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan mereka harus segera dilaksanakan karena hubungan merka sudah sangat dekat, dikhawatirkan timbul fitnah serta terjadi hal yang tidak diinginkan bertentangan dengan norma susila dan norma agama;
- Bahwa Muhammad Sofyan bin Sutoni bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak yang bernama Riska Yuni Fadilla binti Agus yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Riska Yuni Fadilla binti Agus ingin menikah dengan Muhammad Sofyan bin Sutoni, permohonan untuk menikah ditolak oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau karena belum 19 tahun;
- Bahwa Riska Yuni Fadilla binti Agus ingin segera menikah dengan Muhammad Sofyan bin Sutoni karena telah berhubungan sedemikian eratny, bahkan sudah sering jalan berdua siang dan malam bahkan Muhammad Sofyan pernah mencium Riska Yuni Fadilla;
- Bahwa antara Riska Yuni Fadilla binti Agus dengan Muhammad Sofyan bin Sutoni tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Riska Yuni Fadilla binti Agus saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri maupun seorang ibu dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa Riska Yuni Fadilla binti Agus untuk segera menikah dengan Muhammad Sofyan bin Sutoni;
- Bahwa Riska Yuni Fadilla binti Agus sudah merasa siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Muhammad Sofyan bin Sutoni bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Sofyan bin Sutoni yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Muhammad Sofyan bin Sutoni mencintai dan ingin menikah dengan Riska Yuni Fadilla binti Agus namun ditolak oleh Pejabat Kantor Urusan

Hal 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Talisayan karena usia calon istri belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa Muhammad Sofyan bin Sutoni saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa Muhammad Sofyan bin Sutoni masih jelek dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Muhammad Sofyan bin Sutoni ingin segera menikah dengan Riska Yuni Fadilla binti Agus karena telah berhubungan sedemikian erat, bahkan sudah sering jalan berdua siang dan malam bahkan Muhammad Sofyan pernah mencium Riska Yuni Fadilla;
- Bahwa antara Muhammad Sofyan bin Sutoni dan calon istri Muhammad Sofyan bin Sutoni tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa Muhammad Sofyan bin Sutoni untuk segera menikah dengan Riska Yuni Fadilla binti Agus;
- Bahwa Muhammad Sofyan bin Sutoni sudah bekerja sebagai Petani, dan sudah punya penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus, NIK 6408121607750002, tanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurdiana, NIK 6408124310820004, tanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nana Rusna NIK 6403021512800001, tanggal 27 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Perekaman e-KTP atas nama Riska Yuni Fadilla NIK 6408124810020003, tanggal 16 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Sofyan NIK 6403022211870001, tanggal 27 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus, Nomor 6403020502200001, tanggal 5 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sutini, Nomor 6403022810150003, tanggal 16 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nana Rusna, Nomor 6403021408080047, tanggal 24 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi

Hal 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Sutoni, Nomor 140/098/TB-PEM/SKK/III-2021, tanggal 23 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kampung Tunggal Bumi, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Yuni Fadilla, Nomor 6408-LT-20172016-0901, tanggal 26 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Sopyan, Nomor 6403-LT-18062020-0033, tanggal 21 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kertanegara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 045/Kua.16.05.7/PW.01/III/2021, tanggal 18 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 352/64.03.07.01, tanggal 18 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Talisayan, Kabupaten Berau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim.

Hal 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Para Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Redeb dapat menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon isteri anak Para Pemohon menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Riska Yuni Fadilla binti Agus dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Sofyan bin Sutoni dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Hal 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dikhawatirkan timbul fitnah serta terjadi hal yang tidak diinginkan bertentangan dengan norma susila dan norma agama;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan Muhammad Sofyan bin Sutoni tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talisayan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon Riska Yuni Fadilla binti Agus untuk melangsungkan perkawinan dengan Muhammad Sofyan bin Sutoni;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Riska Yuni Fadilla binti Agus ingin segera menikah dengan Muhammad Sofyan bin Sutoni karena saling cinta, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama Riska Yuni Fadilla binti Agus dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Sofyan bin Sutoni;

Hal 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon istri dan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Asli Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanya bernilai sebagai

Hal 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan yang menguatkan permohonan Para Pemohon bahwa ayah kandung dari M. Sopyan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Riska Yuni Fadilla binti Agus adalah anak kandung Para Pemohon dan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa fotokopi Akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Muhammad Sofyan adalah anak dari Sutoni dan berusia lebih dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.12, berupa Asli Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan yang menguatkan permohonan Para Pemohon bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa bukti P.13., berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan yang menyatakan bahwa anak para Pemohon sampai saat ini tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan dan pengakuan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang

Hal 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon suami anak Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Riska Yuni Fadilla binti Agus yang lahir pada tanggal 8 Oktober 2002 dan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan calon suami anak Para Pemohon bernama Muhammad Sofyan bin Sutoni telah berumur lebih dari 33 (tiga puluh tiga) tahun ;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Riska Yuni Fadilla binti Agus akan menikah dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Sofyan bin Sutoni;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melakukan pinangan kepada anak Para Pemohon dan kedua belah pihak telah bersepakat menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon harus dinikahkan dikarenakan hubungan keduanya sudah begitu erat bahkan sudah sering jalan berdua siang dan malam bahkan Muhammad Sofyan pernah mencium Riska Yuni Fadilla;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan telah menolak karena anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon sebagai Petani, dan sudah punya penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Hal 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ---Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya merasa siap untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang suami dan seorang istri yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon istri itu harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun dan umur calon suami harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri belum mencapai batas usia minimal, karena baru berusia 18 tahun 10 bulan yang menurut Undang-Undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan namun dalam hukum Islam limit umur calon suami dan calon istri bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi adalah *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri namun dengan ditemukannya fakta bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan begitu eratnya, sering jalan berdua siang dan malam bahkan Muhammad Sofyan pernah mencium Riska Yuni Fadilla, dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbuatan dosa terus menerus antara keduanya, lagipula calon suami anak Pemohon sudah memiliki penghasilan sendiri, maka Hakim berpendapat dengan

Hal 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyegerakan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon merupakan solusi terbaik bagi keduanya, lagipula calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan tetap maka Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan (Model N9) atas nama anak Para Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri dengan calon suaminya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 44, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon Riska Yuni Fadilla binti Agus untuk menikah dengan Muhammad Sofyan bin Sutoni telah memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan

Hal 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Riska Yuni Fadilla binti Agus untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Sofyan bin Sutoni;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000.00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, sebagai Hakim yang menyidangkan perkara ini, penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Kaspul Asrar.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Drs. Kaspul Asrar.

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Biaya Perkara	Rp	20.000,00
4. Panggilan	Rp	200.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

Terbilang : (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)